



PUTUSAN

Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, NIK X X X X X, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di X X X X X., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di X X X X X, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat /kuasa hukumnya serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 17 Juli 2023, telah mengajukan cerai gugat terhadap suaminya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame Nomor Register Akta Nikah: X X X X X tertanggal 29 Mei 2010. Pada saat itu

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berusia 23 (Dua Puluh Tiga) tahun dan Tergugat berusia 28 (Dua Puluh Delapan) tahun;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah bersama di X X X X X. Sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 11 (Sebelas) tahun dan telah dikaruniai 2 (Dua) keturunan ;

- a. X X X X X Lahir di Tasikmalay, 21 September 2011

- b. X X X X X lahir di Tasikmlaya, 28 November 2016

3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun kurang lebih sejak April 2015 rumah tangga Penggugat mulai goyah karena terjadinya pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas, sering cemburu buta tanpa alasan tanpa bukti dan alasan yang sah, dan sering berhutang tanpa musyawarah sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa akibat tersebut, puncaknya pada Febuari 2022, Tergugat pergi meninggalkan ke tempat kediaman Tergugat di X X X X X. Sejak saat itu sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil lalu sepakat untuk berpisah;
6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada. Sehingga seandainya rumah tangga dengan Tergugat dipertahankan, maka lebih banyak madharat-nya daripada maslahat-nya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu yang kesatu bain sughra Tergugat (X X X X X) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya; (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, demikian juga Tergugat datang menghadap dimuka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara inperson maupun melaui kuasa hukumnya, agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dan selain daripada itu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, agar melaksanakan perdamaian melalui proses mediasi, dan ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana laporan Mediator (Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum) tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa adapun kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
3. Kedua belah pihak sepakat jika terjadi perceraian anak akan berada dengan Tergugat;
4. Masalah biaya hidup anak akan ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Masalah utang bersama sejumlah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) akan menjadi tanggung jawab Tergugat sepenuhnya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Posita angka 1 dan 2 benar;
2. Posita angka 3, tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April 2015 mulai goyah, tetapi ada perselisihan dalam rumah tangga sekitar tahun 2018, karena Tergugat benar ada cemburu kepada Penggugat, tetapi ada alasannya, yaitu karena ditempat kerja Penggugat ada yang suka kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah meminta cerai kepada Tergugat, bahkan Penggugat pernah video callan dengan laki-laki lain sewaktu di mobil didepan mertuanya (baca : orang tua Tergugat dan pada waktu itu Tergugat sendiri sedang menyetir mobil dan dengan sikap Penggugat tersebut Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat dan selain itu Penggugat suka bepergian tanpa seijin Tergugat selaku suami; Sedangkan mengenai sering berhutang diakui kebenarannya oleh Tergugat, tetapi ada yang salahnya, karena awalnya hutang itu dibuat oleh Penggugat, tetapi akhirnya menjadi tanggungjawab Tergugat sebagai suami;
3. Posita angka 4 tidak benar, karena Tergugat seminggu atau 2 (dua) minggu sekali pulang, hanya setelah adanya persidangan ini, Tergugat tidak lagi pulang kerumah bersama sekitar 1,5 bulan;
4. Posita 5 tidak benar, karena belum ada musyawarah keluarga;
5. Posita 6 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan Tergugat masih berharap bisa berumah tangga lagi dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat mengatakan bahwa :

1. Mengenai musyawarah keluarga, benar belum terlaksana, karena tidak ada l'tikad baik dari Tergugat untuk bermusyawarah;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tidak harmonis menurut Penggugat adalah tahun 2015;
3. Masalah hutang, ada benarnya karena Tergugat dulu menafkahi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, sementara pada waktu itu Penggugat belum bekerja dan arena kurang nafkah dari Tergugat, sehingga Penggugat suka berutang ke leasing);
4. Bahwa Tergugat sudah tidak pulang ke rumah bersama kurang lebih 6 bulan lamanya, bukan 1,5 bulan;
5. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap sesuai dengan jawabannya;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dimuka persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 29 Mei 2010 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh KUA Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu X X X X X;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di X X X X X. , rumah tangga mereka pernah harmonis dan dikaruniai dua (2) orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering mengeluh kepada orang tua Penggugat (sewaktu masih ada), tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu masalah utang piutang dan kecurigaan kepada orang ke tiga (3) dan Tergugat suka menyalah-nyalahkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semua itu dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi waktunya sudah lupa , karena sudah lama, tetapi saksi pernah melihat chatting-an Whats App dengan bahasa yang kurang pantas, seperti kata-kata anjing, sia ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah setelah lebaran kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Tergugat pernah umroh tahun 2022 dengan keluarga, katanya mau berangkatkan umroh orang tua Penggugat yang sudah meninggal , kemudian saksi lihat ada kiriman videoTergugat dengan perempuan lain sedang umroh (namanya X X X X X),dan saksi pernah nanya kepada Tergugat, tetapi Tergugat bilang itu bukan siap-siapa dan diminta untuk dimusyawarahkan (sunda : diriungkeun), tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas luka /pukulan di Penggugat, katanya bekas dipukul Tergugat, katanya emosi gara-gara Penggugat konfirmasi masalah perempuan itu , kejadian tersebut terjadi setelah lebaran;
- Bahwa sewaktu lebaran Tergugat masih ketemu Penggugat , tetapi sikap Penggugat dan Tergugat keliatannya kaku;
- Bahwa sewaktu harmonis, Tergugat biasa pulang dua minggu sekali;
- Bahwa musyawarah keluarga belum pernah ada;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan membenarkannya ;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis sekitar dari bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi pernah mendengar cekcok Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2022, masalahnya dari ada ditemukan barang wanita di rumah kostan Tergugat, waktu itu antar Penggugat dan Tergugat rebut;
- Bahwa Tergugat sewaktu lebaran ada datang sebentar, tetapi sikap Penggugat keliatan berpura-pura baik kepada Tergugat, supaya dilihat baik oleh keluarga;
- Bahwa tenggang waktu bulan Agustus 2022 sampai dengan lebaran, Tergugat suka datang , tetapi pulang ke rumah orang tuanya, bukan kerumah bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bandung, sewaktu harmonis , dua minggu sekali suka pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kelihatannya hidup masing-masing sekitar dua (2) bulan kebelakang;
- Bahwa musyawarah keluarga belum dilaksanakan;
- Bahwa para saksi menyerahkan kepada Penggugat sendiri dan Tergugat tidak ada datang ke keluarga untuk menyelesaikan rumah tangganya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan membenarkannya

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa, Penggugat, sekalipun ada membantah sebagian dalil-dalil gugatan, Penggugat, terutama mengenai posita 3, 4 dan 6, tetapi ia tidak mengajukan alat-alat bukti apapun untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya , karena ia tidak pernah hadir lagi dimuka persidangan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mengatakan bahwa ia tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIRjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Agustus 2023, mediasi berhasil sebagian., dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan April tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2022, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas, sering cemburu buta tanpa alasan tanpa bukti dan alasan yang sah, dan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berhutang tanpa musyawarah sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut; sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 (1 tahun 6 bulan lamanya);

Fakta yang diakui /tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Mei 2010, diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame , Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. X X X X X Lahir di Tasikmalaya, 21 September 2011
 - 2.2. X X X X X lahir di Tasikmalaya, 28 November 2016

Fakta yang diakui dengan klausula oleh Tergugat , tetapi dibenarkan kembali oleh Penggugat:

1. Bahwa penyebab adanya perselisihan benar karena Tergugat ada cemburu kepada Penggugat, tetapi karena ditempat kerja Penggugat ada yang suka kepada Penggugat dan benar juga masalah sering berhutang diakui juga oleh Tergugat, tetapi awalnya hutang itu dibuat oleh Penggugat dan akhirnya menjadi tanggungjawab Tergugat dan pengakuan berklausula dari Tergugat tersebut telah dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat dalam repliknya;
2. Bahwa musyawarah keluarga belum pernah dilaksanakan dan hal ini telah dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selain dari ke 4 (empat) poin diatas, terutama mengenai awal terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran, Tergugat telah membantah maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P .dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) yang telah diakui juga kebenarannya oleh Tergugat, merupakan bukti tertulis berupa foto Kutipan Akta Nikah No. 174 26/V2010, tertanggal 29 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya , bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat X X X X X , telah terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, sehingga dengan hubungan hukum itu, Penggugat memiliki kapasitas (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2)

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (1) HIR. Dan Pasal 172 HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan ke dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi adalah keluarga Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak harmonis, dimana menurut saksi kesatu ketidak harmonisan itu terjadi sejak tahun 2020 dan menurut saksi ke dua ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2022;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena adanya kecurigaan terhadap orang ketiga;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat dan atau mendengar Pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, menurut saksi 1 sejak 4 bulan lamanya sedangkan menurut saksi kedua sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa sewaktu harmonis Tergugat biasa pulang 2 (dua) minggu sekali;

Menimbang, bahwa Tergugat, sekalipun telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, bahkan setelah menyampaikan jawabannya Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka persidangan sekalipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil bantahan Tergugat oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti –bukti dari pihak Penggugat dan dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, atau dibantah dengan klausula tetapi telah dibenarkan kembali oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri , telah menikah pada tanggal 29 Mei 2010, diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame , Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. X X X X X Lahir di Tasikmalay, 21 September 2011
 - 2.2.. X X X X X lahir di Tasikmlaya, 28 November 2016
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat suka terjadi perselisihan dan pertengkaran , sekurang-kurangnya sejak tahun 2022;
4. Bahwa penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat ada cemburu kepada Penggugat, karena ditempat kerja Penggugat ada yang suka kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang tetapi awalnya hutang itu dibuat oleh Penggugat dan kemudian menjadi tanggungjawab Tergugat;
5. Bahwa para saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan lamanya;
7. Bahwa musyawarah keluarga belum pernah dilaksanakan ;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu rumah tangga apakah masih rukun atau sudah pecah, dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “ gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL KDRT, main judi dan lain sebagainya);

Menimbang, bahwa jika semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagian besar sudah terpenuhi, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI No. 1 Tahun 2022 dalam RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA, angka 1 huruf (b) dalam angka 2) menyebutkan bahwa Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dan Tergugat baru berpisah /hidup masing-masing sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan lamanya, akan tetapi dari laporan hasil mediasi pada tanggal 09 Agustus 2023, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sekalipun dalam jawaban, Tergugat mengatakan masih berharap bisa berumah tangga lagi dengan Peggugat; namun dalam fakta dipersidangan Tergugat setelah menyampaikan jawab - jawabnya tidak pernah hadir kembali dimuka persidangan, sekalipun Majelis telah memerintahkan kepada Tergugat untuk datang di persidangan dan telah pula memanggil secara resmi dan patut , sehingga dengan ketidakhadiran kembali Tergugat dipersidangan Majelis menilai bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh berkeinginan untuk mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Peggugat, sementara Peggugat dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian sekalipun berdasarkan SEMA RI No. 1 Tahun 2022 tersebut diatas , bahwa alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan lamanya, akan tetapi dalam perkara aquo Majelis berpendapat bahwa sekalipun Peggugat dan Tergugat baru berpisah sekurang-kurangnya baru 2 (dua) bulan lamanya, Majelis menilai rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 1999 dan Nomor: 4 Tahun 2004, jo Pasal 62 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 , yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Nomor: 50 Tahun 2009 (bahwa segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan *atau sumber hukum tak tertulis* yang

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar untuk mengadili) jo. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, (*Bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Muhadzab jus II halaman 82 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dali-dalil gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai terhadap Tergugat , telah terbukti kebenarannya, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , sehingga petitum Penggugat agar supaya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) patut untuk dikabulkan (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan laopran Mediator tanggal 09 Agustus 2023, mediasi telah berhasil sebagian, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan-kesepakatan, sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan –kesepakatan tersebut mengikat secara sempurna kepada kedua belah pihak, oleh karenanya kesepakatan tersebut akan diambil alih Majelis Hakim dan akan dicantumkan dalam diktum putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan-kesepakatan sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 Agustus 2023, yakni sebagai berikut :
 - 3.1. Kedua belah pihak sepakat jika terjadi perceraian anak akan berada dengan Tergugat;
 - 3.2. Masalah biaya hidup anak akan ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat;
 - 3.3. Masalah utang bersama sejumlah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) akan menjadi tanggung jawab Tergugat sepenuhnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023. Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dadang Priatna masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dan Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dadang Priatna

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.000.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)